

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM  
MENOLAK PERMOHONAN IWADL PERKARA KHULU’  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus No.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg)**

**Skripsi**

**Oleh  
Faradibah Anggraini  
07210015**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2011**

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM  
MENOLAK PERMOHONAN IWADL PERKARA KHULU’  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus No.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

Oleh  
**Faradibah Anggraini**  
07210015



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI’AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2011**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM  
MENOLAK PERMOHONAN IWADL PERKARA KHULU’  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus No.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 21 Juli 2011

Penulis,

**Faradibah Anggraini**  
**NIM 07210015**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Faradibah Anggraini, NIM 07210015 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

### **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENOLAK PERMOHONAN IWADL PERKARA KHULU' DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG (Studi Kasus No.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 16 Agustus 2011  
Dosen Pembimbing,

**Zaenul Mahmudi, M.A.**  
NIP 19730603 199903 1 001

**Sudirman, M.A.**  
NIP : 197708222005011003

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Faradibah Anggaraini, NIM 07210015, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Shakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri MaulanaMalik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENOLAK PERMOHONAN IWADL PERKARA KHULU' DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG (Studi Kasus No.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A


Dewan Penguji :

- 1) H. Isroqunnajah, M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
196702181997031001 Ketua
  
- 2) Sudirman, M.A ( \_\_\_\_\_ )  
197708222005011003 Sekretaris
  
- 3) Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
197108261998032002 Penguji Utama

Malang, 14 Agustus 2011  
Dekan,

**Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.**  
**NIP. 195904231986032003**

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ح</sup> فَإِنْ  
كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. ( Al-Nisa' : 19)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan segala rasa syukur dan kerendahan hati ku persembahkan karya ini kepada orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku...*

*Ayahanda yang telah mendidik dan mengajarku tentang kebijaksanaan, kerendahan hati, kejujuran, kesabaran, kedermawanan, pengertian. Ibunda yang telah mendidik dan mengajarku arti kedisiplinan, ketegasan, kerja keras, kepedulian, keramahan, serta komitmen. Betapa berpengaruhnya mereka sehingga aku dapat bertahan menghadapi pahit manisnya kehidupan. Semoga Allah senantiasa melindungi karena engkaulah yang melindungiku sejak kecil. Saudaraku kiki/ botik, nina/ bonya, ochel/ boncil yang senantiasa meramaikan hari-hariku. Semoga ambisi mimpi-mimpi kita dapat terwujud sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kakak iparku mas fajar yang memberikan semangat dalam karya ini.*

*Teman-teman seperjuangan, AS 2007 : Ni2s, SDM, Fitri, Nirma, Mazi, Nia, Ana, Rumi, Ika, Erna, Hani, Bu Lat, Zen, Kumala, Ulfa, Intan, Keki, Lilis, Maya, Yusti, Anam, Rama, Baha', Wildan, Ajir, Fuad, Syarif, Farahi, Ihsan, Imam, Fuddin, Malik, dkk. Terima kasih telah mengisi hari-hariku selama empat tahun dan semoga silaturahmi kita tidak akan terputus.*

*Kawan-kawan alumni SD.MUDA 2001 "ARMADA '01" yang masih tetap kompak, terima kasih atas doa dan dukungan kalian.*

*Warga 43 : Fia, Ila', nini, muth, suryati, Sri, Yani, Tania, Hanif, Nur H, Nur Z, Devi, Iyut. Kalian telah memberikan warna dalam perjalanan hidupku, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan yang telah kita jalin.*

*Immawan immawati generasi cendekiawan berpribadi yang telah dan yang sedang berjuang di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) : keluarga besar koordinator komisariat IMM UIN Malang, keluarga besar komisariat Pelopor, Revivalis, dan Reformer. Seluruh kakanda IMM, M'Dian, M'Bi2, CaK peK, M'Tamam, M'Subhan, M'Hadziq, M'Inot, M'Aniez, M'Mey, M'Anut, M'Iyo, M'Inin, dkk, terima kasih telah membimbing kami. Thanks so much for all, kehadiran kalian menjadikan ku berproses untuk senantiasa memperbaiki dan memanaje diri maupun organisasi. Salam FASCO, Fastabiqul Khairat, Abadi perjuangan kami ^ \_ ^.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, atas segala rahmat kehidupan, hidayah Islam, dan nikmat Iman kepada seluruh umat-Nya sepanjang zaman. Kekuatan dan kemudahan yang selalu Allah berikan sehingga penulisan skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat karena Istri Selingkuh (Studi Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.)" dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memerankan fungsi-fungsi kenabian dengan baik, sehingga beliau dijadikan sebagai uswatun hasanah baik sebagai khalifah, pengusaha bahkan kepala rumah tangga.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mencoba untuk mengerahkan segenap kemampuan dan pemikiran dengan beberapa modal keilmuan yang sudah peneliti dapatkan selama 7 semester menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Melalui skripsi ini, secara normatif peneliti berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam, dan secara sosiologis skripsi ini menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana kualitas keilmuan peneliti sebagai akademisi.

Beberapa proses yang telah peneliti jalani banyak pihak yang ikut berperan dalam mewarnai tahap-tahap pendidikan dari awal masuknya peneliti sebagai mahasiswa, sampai akhirnya bisa menyelesaikan tugas ini yaitu skripsi. Oleh karena itu, sudah selayaknya peneliti memberikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:



1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Zaenul Mahmudi, M.A Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Shakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag selaku dosen Wali peneliti selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih atas bimbingan, arahan serta pantauan beliau selama ini.
5. Sudirman, M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas segala bimbingan, arahan, koreksi, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini dari awal sampai selesai.
6. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. dan H. Isroqunnajah, M.Ag. yang telah menjadi penguji skripsi peneliti dan memberikan koreksi, saran-saran serta masukan dalam skripsi ini agar lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Segenap dosen-dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Shakhshiyah yang telah mengajarkan ilmunya, sehingga dapat peneliti manfaatkan dan amalkan.
8. Drs. Munasik, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Malang sekaligus menjadi informan utama dalam penelitian ini. Terimakasih telah membantu peneliti dalam menemukan judul penelitian sekaligus mengarahkan peneliti bukan hanya untuk kesuksesan skripsi melainkan juga kesuksesan hidup.

9. Drs. Lukman Hadi, S.H,M.H, Drs. Arifin, M.H selaku informan serta segenap keluarga besar Pengadilan Agama Malang, yang telah memberikan sarana serta pelayanan yang baik sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan lancar tanpa kendala yang berarti.
10. Ayahanda, Muchtar Buchori dan Ibunda, Nur Rohmah terimakasih tiada terkira atas motivasi dan setiap doa yang selalu mengiringi langkah peneliti dalam menempuh pendidikan,
11. Kakakku, Nur Laili Hidayati & Faridah Ariani serta adikku, Aprilia Fatmawati, terimakasih atas dorongan dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Terimakasih telah menjadi wadah untuk mendapatkan dan berbagi pengalaman, baik organisasi, persahabatan, kehidupan dan kebersamaan. Terutama menjadi ruang motivasi untuk berprestasi di bidang organisasi.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2007, yang telah menemani dan memberikan warna dalam perjalanan penulis selama kuliah.
14. Seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu proses penelitian ini hingga akhirnya terselaikan dengan baik.
15. Seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu proses penelitian ini hingga akhirnya terselaikan dengan baik.

Hasil dari penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu beberapa masukan berupa saran dan kritik akan

membantu menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Sehingga dengan ridho Nya akan mendatangkan barakah kepada kita semua. Amin

Malang, 21 Juli 2011  
Penulis,

**Faradibah Anggraini**  
**NIM 07210015**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah .....	9
C. Tujuan penelitian .....	9
D. Manfaat penelitian .....	10
E. Penelitian terdahulu .....	11
F. Sistematika pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Pernikahan.....	18
1. Tinjauan Fiqh .....	18
2. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia .....	25
B. Perceraian.....	29
1. Tinjauan Fiqh .....	29
2. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia .....	33
C. Khulu' .....	36
1. Tinjauan Fiqh .....	36
2. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia .....	41

D. Hakim.....	45
1. Syarat Hakim.....	45
2. Peran dan tugas Hakim.....	48
E. Tata cara dan proses persidangan .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Lokasi penelitian.....	53
B. Jenis penelitian.....	54
C. Pendekatan penelitian .....	54
D. Sumber data .....	55
E. Metode pengumpulan data.....	56
F. Metode pengolahan data .....	57
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>60</b>
A. Paparan Data .....	60
1. Deskripsi Perkara Permohonan Iwadh Perkara Khulu' dalam Cerai Gugat Berdasarkan Perkara Nomor No.1274/Pdt.G/ 2010/PA.Mlg .....	60
2. Prosedur Pembuktian Khulu' Dalam Perkara Cerai Gugat.....	65
3. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Iwadh Perkara Khulu' Dalam Cerai Gugat .....	70
B. Analisis Data .....	75
1. Prosedur Pembuktian Khulu' Dalam Perkara Cerai Gugat.....	75
2. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Iwadh Perkara Khulu' Dalam Cerai Gugat .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Surat keterangan bimbingan skripsi dari Fakultas Syariah UIN Maliki Malang

2. Surat keterangan izin penelitian dari Fakultas Syariah UIN Maliki Malang
3. Surat keterangan bukti konsultasi
4. Putusan Nomor: 1274/ Pdt.G/ 2010/ PA/ Malang
5. Dokumentasi

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin). Bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetapa ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) و misalnya قول menjadi qawlun.

Diftong (ay) ي misalnya خير menjadi khayrun.

### D. Ta’ marbûthah ( ة )

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat. Akan tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranslitarasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fî rahmat Allâh*.



### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( اَل ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Mâsyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azzâ wa jalla.